

KETENAGALISTRIKAN-PENYELENGGARAAN

2024

PERDA NO.7, LD 2024/NO. 7 TLD 2024/NO.274, 35 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN

- ABSTRAK : - Ketenagalistrikan merupakan salah satu cabang produksi yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai cabang produksi yang strategis tersebut, bidang Ketenagalistrikan harus dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus memastikan Penyelenggaraan Ketenagalistrikan yang berkualitas, andal, dan aman serta dapat menciptakan keadilan sosial di masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 30 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2012; PP No. 62 Tahun 2012; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 25 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraa ketenagalistrikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Ketenagalistrikan adalah kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan di bidang Ketenagalistrikan. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RUKD Provinsi adalah rencana pengembangan sistem Penyediaan Tenaga Listrik yang meliputi bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Listrik di Daerah Provinsi. Penyelenggaraan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan RUKD dan rencana lima tahunan ketenagalistrikan daerah provinsi. Pelaksanaan penyelenggaraan ketenagalistrikan terdiri atas usaha dan pengusahaan, pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, perizinan dan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik. Kegiatan keteknikan dalam penyelenggaraan ketenagalsitrikan meliputi instalasi tenaga listrik, tenaga teknik dan lingkungan hidup. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan istalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik. Dalam rangka akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi, Gubernur dapat menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan dan pembanguna listrik pedesaan. Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengembangan teknologi Ketenagalistrikan di Daerah Provinsi. Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik, dilarang melaksanakan kegiatan usaha tanpa memiliki Perizinan Berusaha. Pendanaan penyelenggaraan ketenagalistrikan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan, 17 Mei 2024.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 179), dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 233), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 9 hlm.